



Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jl. Jend. Sudirman 76112 00000

<https://bkpsdm.balikpapan.go.id/>

Pemerintah Kota Balikpapan / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia

Pembayaran Klaim THT dan pensiun Pertama PNS

No. SK : 800 / 056 / BKPSDM

Persyaratan

1. Formulir Permintaan Pembayaran (FPP) dibubuhi Materai Rp 10.000
2. Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP)
3. Copy KTP Pribadi Pemohon
4. Copy Buku Rekening Pemohon
5. Copy NPWP Pemohon
6. Pas foto ukuran 3 x 4, sebanyak 2 (Dua) lembar
7. Pas foto ukuran 4 x 6, sebanyak 8 (Delapan) lembar
8. Klaim THT Pensiun Meninggal (Janda/ Duda/ Punah)
9. Formulir Permintaan Pembayaran (FPP) dibubuhi Materai Rp 10.000
10. Surat Keterangan Kuasa Ahli Waris yang ditandatangani oleh Kepala Instansi;
11. Kutipan Perincian Penerimaan Gaji (KPPG) yang dibuat oleh bendaharawan gaji;
12. Copy Surat Kematian yang dilegalisir Lurah/ Rumah Sakit
13. Copy Surat Nikah yang dilegalisir Lurah/ KUA
14. Copy Identitas Diri (KTP/ SIM) pemohon
15. Surat Keterangan Sekolah/ Kuliah Anak

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jl. Jend. Sudirman 76112 00000

<https://bkpsdm.balikpapan.go.id/>

Pemerintah Kota Balikpapan / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

1. Menyerahkan surat serta berkas Klaim THT dan Pensiun Pertama Ke BKPSDM Kota Balikpapan ke Pengolah Data
2. Membuatkan daftar nama yang diajukan untuk berkas Klaim THT dan Pensiun Pertama dan Menyerahkan ke Analis SDMA
3. Memeriksa daftar nama yang diajukan dan kelengkapan berkas Klaim THT dan Pensiun Pertama. Jika lengkap akan memaraf dan akan meneruskan ke Kabid Pembinaan dan Informasi ASN. Jika belum lengkap akan mengembalikan ke Analis SDMA untuk dilengkapi
4. Menerima dan Memeriksa daftar nama yang diajukan dan kelengkapan berkas Klaim THT dan Pensiun Pertama. Jika lengkap akan memaraf dan akan meneruskan ke Sekretaris. Jika belum lengkap akan mengembalikan ke Kabid Pembinaan dan Informasi ASN untuk dilengkapi
5. Menerima dan memeriksa daftar nama yang diajukan dan kelengkapan berkas Klaim THT dan Pensiun Pertama. Jika lengkap akan memaraf dan akan meneruskan ke Sekretaris BKPSDM. Jika belum lengkap akan mengembalikan ke Kasubbid Kesejahteraan dan Fasilitasi Profesi ASN untuk dilengkapi
6. Menerima dan memeriksa daftar ceklist dan kelengkapan berkas Klaim THT dan Pensiun Pertama. Jika lengkap akan memaraf dan akan meneruskan ke Kepala BKPSDM. Jika belum lengkap akan mengembalikan ke Sekretaris untuk dilengkapi;
7. Menugaskan Pengolah Data untuk membuatkan usulan Klaim THT dan Pensiun Pertama untuk disampaikan ke PT TASPEN
8. Membuatkan usulan Klaim THT dan Pensiun Pertama dan tanda terima dan meneruskan ke Analis SDMA untuk mengirimkan ke PT TASPEN untuk diproses lebih lanjut;
9. Membawa usulan Klaim THT dan Pensiun Pertama untuk dikirim lewat PT.POS ke PT TASPEN untuk diproses lebih lanjut
10. Menerima usulan Klaim THT dan Pensiun Pertama dan tanda terima dari BKPSDM untuk diproses hingga selesai

Waktu Penyelesaian

0

Tentatif

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jl. Jend. Sudirman 76112 00000

<https://bkpsdm.balikpapan.go.id/>

Pemerintah Kota Balikpapan / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia

Produk Pelayanan

1. Klaim THT Pensiun

Pengaduan Layanan

<meta charset="utf-8" />

Melalui E-Mail BKPSDM Kota Balikpapan bkpsdm@balikpapan.go.id;

Pengaduan langsung kepada Kabid Pembinaan dan Informasi ASN dan di teruskan ke Kepala BKPSDM apabila dipandang perlu;

Melalui kotak saran.